



**LAPORAN HASIL PENELITIAN**

**JUDUL :**

**OBSCUR LIBEL DALAM GUGATAN PERDATA  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**OLEH :**

**R.BENNY RIYANTO**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

---

**DIBIAYAI DENGAN DANA PROYEK OPERASI DAN PERAWATAN FASILITAS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR : 201/XXIII/3/-/1994  
TANGGAL 28 MARET 1994**


## LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : OBSCUR LIBEL DALAM GUGATAN  
DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG
- b. Macam Penelitian : Pengembangan
- c. Katagori , : I/II/III
2. Kepala Proyek Penelitian :
  - a. Nama lengkap : R. Benny Riyanto, SH
  - b. Jenis kelamin : L
  - c. Pangkat/Gol/NIP : Lektor Muda/III C/131 696 464
  - d. Jabatan : Staf pengajar
  - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Acara
  - f. Universitas : Universitas Diponegoro
  - g. Bidang ilmu : Ilmu Hukum
3. Jumlah tim peneliti : 5 orang
4. Lokasi penelitian : Pengadilan Negeri Semarang
5. Biaya yang diperlukan : Rp 1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah)
6. Dibiayai oleh : Dana Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas Universitas Diponegoro  
Nomor : 201/XXIII/3/-/1994, tanggal 28 Maret 1994.

Semarang, Februari 1995

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. DR. B. D. Mawani

NIP. 130 350 519

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian  
UNDIP,



NIP. 131 696 464

Kepala Proyek

Penelitian

R. Benny Riyanto

NIP. 131 696 464

## INTISARI

Penelitian tentang obscur libel dalam gugatan perdata di Pengadilan Negeri Semarang merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui alasan hakim menyatakan suatu gugatan itu obscur libel, kewenangan hakim dalam memperbaiki gugatan yang obscur libel, dan sikap hakim apabila menghadapi gugatan yang obscur libel.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primair dan data sekundair, data tersebut dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan dengan alat pengumpul data berupa kuesioner, maupun pedoman wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa alasan suatu gugatan itu dinyatakan obscur libel masih belum ada keseragaman, suatu gugatan dinyatakan obscur libel dapat dikarenakan subyek dalam gugatan tidak lengkap, obyek sengketa dari gugatan tidak jelas, uraian peristiwa dalam fundamentum petendi tidak jelas/tidak lengkap, petitum gugatan tidak jelas ataupun tidak ada keselarasan hubungan antara petitum dengan fundamentum petendinya. Hakim pada prinsipnya tidak berwenang untuk melakukan perubahan terhadap gugatan, walaupun gugatan tersebut obscur libel, yang berwenang melakukan perubahan gugatan adalah penggugat. Hakim hanya berwenang memberikan nasehat dan petunjuk kepada penggugat atau kuasanya, petunjuk tersebut dapat berupa sekedar saran atau himbauan agar gugatan dicabut dahulu. Dalam menghadapi gugatan yang obscur libel, maka hakim dapat memutus gugatan dengan menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ataupun menolak gugatan.

Untuk mengurangi kemungkinan suatu gugatan dinyatakan obscur libel oleh hakim, hendaknya ketentuan Pasal 119 HIR selalu dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan maupun hakim yang memeriksa perkara, walaupun pihak penggugatnya menggunakan jasa kuasa hukum. Selain itu hendaknya dalam hukum acara perdata nasional yang akan datang memuat secara tegas hal-hal apa yang harus dimuat dalam gugatan, baik mengenai syarat-syarat formil maupun syarat materiil gugatan, karena selama ini hal-hal yang harus dimuat dalam gugatan tidak diatur dalam HIR.

Kata kata kunci : Gugatan, Obscur libel, Pengadilan Negeri.

## OBSCUR LIBEL IN CIVIL SUIT AT SEMARANG DISTRICT COURT

### ABSTRACT

Research on Obscure Libel in civil suits at Semarang district court is a normative legal research. The purpose of this research are firstly to understand the reasons why a judge determines a suit to be Obscure Libel, secondly, to examine the authority of a judge in order to improve Obscure Libel suits, and finally to observe the attitude of a judge when facing an Obscure Libel suit.

The data used in this research are primary and secondary data, which were obtained from fieldwork and library study. The data was collected through means of questionnaires, interviews and document study.

The results of this research are that the reasons for producing an Obscure Libel are varied. Basically, a suit which is claimed to be Obscure Libel might occur if the subject of the claim is incomplete, if the object is not fully clear, if details of the fundamentum petendi are incomplete or unclear, if the petitum is unclear, or if the petitum and fundamentum petendi are unrelated. This research additionally proves that the judge has no authority to improve an Obscure Libel sui, but rather the improvement should be done by the plaintiff. A judge has a responsibility at first to advise and to guide plaintiff or his attorney and then to cancel his suit. Facing an Obscure Libel suit, a judge can decide that the claim can not be received (niet ontvankelijk verklaard) or rejected.

To minimize Obscure Libel as much as possible, the district court chairman, or the judge who handles the particular suit, should take care of the article of 119 HIR, even though the plaintiff uses the service of an attorney. In addition to these results, it has been found that the future law procedures should clearly state the contents of the suit, particularly concerning its formal and materiil conditions. In the current HIR, all of the aforementioned conditions are not clearly stated.

Key words : Civil suit, Obscure Libel, District Court.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian yang berjudul : OBSCUR LIBEL DALAM GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG.

Penelitian ini dapat disusun berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro, yang telah memberikan anggaran untuk dana penelitian.
2. Ketua Lembaga Penelitian, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam proses pengajuan penelitian ini.
4. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis selama pelaksanaan dan penyusunan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna baik dalam bentuk maupun isinya, untuk itu semua kritik dan saran dalam rangka penyempurnaan penelitian ini akan penulis terima dengan senang hati.

Akhirnya semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan sistem hukum di Indonesia.

Semarang, Januari 1995

Penyusun

## DAFTAR ISI

	Halaman
INTISARI .....	1
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	7
A. Pengajuan Gugatan Di Pengadilan Negeri ...	7
B. Obscuur Libel Dalam gugatan .....	26
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	31
A. Tujuan Penelitian .....	31
B. Kegunaan Penelitian .....	31
BAB IV METODE PENELITIAN .....	32
BAB V HASIL DAN PENELITIAN .....	39
A. Alasan hakim memutus obscuur libel .....	39
B. Kewenangan Hakim Dalam Memperbaiki Gugatan	43
C. Sikap hakim dalam menghadapi gugatan yang obscuur libel .....	46
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62

## B A B I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, akan tetapi selain makhluk sosial manusia juga sebagai makhluk politik (zoopoliticon). Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan manusia lainnya, sedangkan sebagai makhluk politik manusia senantiasa hidup dalam kelompok atau organisasi.

Hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya seringkali menimbulkan konflik diantara mereka. Satu pihak harus mempertahankan haknya terhadap pihak lainnya atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan kewajibannya (Darwan prinst, 1992 : 1).

Konflik atau sengketa yang timbul di dalam masyarakat apabila menyangkut hal-hal yang diatur oleh hukum, maka lazimnya disebut sengketa hukum.

Hukum perdata dibedakan antara hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil melindungi hak dan kepentingan serta membebani kewajiban terhadap subyek hukum. Sedangkan hukum perdata formil yang sering disebut sebagai hukum acara perdata berfungsi untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan jalan mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.



Sengketa hukum dapat bersumber dari suatu perbuatan seseorang melanggar hak dan kepentingan serta kewajiban orang lain. Apabila terjadi sengketa hukum, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau tindakan menghakimi sendiri (Sudikno Mertokusumo, 1993 : 2).

Tuntutan hak yang diajukan melalui pengadilan menurut sistem HIR atau RBg berupa surat permohonan (Introductief Request), yang lazim disebut dengan gugatan, gugatan menurut sistem HIR atau RBg ini tidak sama dengan gugatan menurut Rv. Perbedaannya adalah bahwa gugatan menurut HIR atau RBg tidak ada ketentuan persyaratan mengenai bentuknya dan juga tidak diatur mengenai hal-hal apa yang harus dimuat di dalamnya.

HIR atau Rbg walaupun tidak mengatur secara tegas mengenai hal-hal apa saja yang harus dimuat dalam gugatan, akan tetapi dalam Pasal 119 HIR dinyatakan bahwa :

"Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu diajukan gugatan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada pengugat dan kuasanya."

ketentuan tersebut menunjukkan adanya prinsip hakim aktif dalam pemeriksaan perkara perdata di Indonesia.

Sifat aktif dari hakim ini berupa memimpin acara dari awal sampai akhir pemeriksaan perkara. Aktivitas

dari hakim ini ditujukan agar supaya pemeriksaan perkara berjalan baik dan teratur, serta sesuai dengan aliran pikiran tradisional Indonesia yang mengutamakan kepentingan masyarakat (Supomo, 1985 : 9).

Menurut Rv persyaratan isi gugatan tercantum dalam Pasal 8 no. 3, yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat :

1. Identitas dari para pihak
2. Fundamentum petendi
3. Petitum

Apabila ditinjau dari sejarahnya Rv dahulu pernah diberlakukan di negara kita pada waktu jaman kolonial Belanda, yaitu diperuntukkan terhadap golongan Eropa ataupun yang dipersamakan. Pada waktu itu negara kita memang terjadi dualisme berlakunya hukum acara perdata yaitu untuk golongan Eropa atau yang dipersamakan menggunakan Rv, sedangkan untuk golongan Bumiputera digunakan HIR untuk wilayah Jawa dan Madura serta RBg untuk luar Jawa dan Madura. Selanjutnya yang dijadikan dasar adalah HIR karena wilayah penelitian ini berada di Jawa Tengah.

Pada jaman penjajahan Belanda Gubernur Jenderal Rochussen tidak menyetujui pendapat Mr. Wichers yang ingin mendesak hukum adat secara sistematis dan berangsur-angsur untuk digantikan dengan hukum Eropa, oleh karena itu eksistensi hukum adat masih tetap tercermin di dalam HIR, hal ini terbukti di dalam Pasal 393 HIR

melarang mengutip aturan acara Eropa, akan tetapi tidak melarang melengkapi aturan-aturan tertulis dalam hukum acara Bumiputera dengan aturan-aturan acara tidak tertulis (Soepomo, R, 1988 : 142).

Oleh karena hukum adat ikut dijadikan dasar dalam pembentukan HIR, maka dapat dilihat beberapa ketentuan dalam HIR yang dipengaruhi oleh hukum adat, antara lain gugatan dapat diajukan secara lisan (120 HIR), prinsip hakim aktif dalam proses memasukkan gugatan (119 HIR), selain itu HIR tidak menganut ketentuan mengenai kewajiban menunjuk kuasa (*verplichte procureur stelling*).

Dalam praktek beracara di pengadilan tata cara penyusunan gugatan sudah jarang yang dilakukan secara lisan, kebanyakan gugatan diajukan dalam bentuk tertulis bahkan pihak penggugat terutama yang menggunakan jasa pengacara/ advokat dalam penyusunan gugatan menggunakan ketentuan Pasal 8 no. 3 Rv, hal ini disebabkan lebih sistematis dan mudah dimengerti oleh hakim maupun pihak lawan.

Proses penyusunan gugatan ini sebenarnya memegang peran cukup penting, mengingat apabila gugatan ini tidak jelas, kabur atau yang sering disebut *obscur libel*, maka gugatan tersebut berakibat tidak akan dikabulkan oleh hakim. *Obscur libel* sebenarnya tidak boleh terjadi dalam proses beracara di Pengadilan Negeri, apabila Pasal 119 HIR benar-benar dilaksanakan oleh hakim atau dengan kata lain sifat aktif dari hakim

oleh hakim atau dengan kata lain sifat aktif dari hakim benar-benar dilaksanakan.

#### 1. Permasalahan

Dari uraian di atas maka dapat diajukan permasalahan sebagai berikut :

Sebagaimana diketahui sistem peradilan di Indonesia menganut prinsip hakim aktif, maksudnya di dalam pemeriksaan sidang hakim haruslah aktif untuk memberi pengarahan agar proses persidangan berjalan lancar.

Pasal 119 HIR ataupun 143 RBg adalah salah satu pasal yang menunjukkan prinsip hakim aktif dalam hal tata cara memasukkan gugatan yang berbunyi :

Ketua Pengadilan Negeri berwenang pada waktu mengajukan gugatan untuk memberi nasehat dan bantuan kepada Penggugat dan Kuasanya.

Di dalam praktek peradilan tidak jarang ada gugatan yang diputus tidak dapat diterima ataupun ditolak, yang dikarenakan pertimbangan bahwa gugatan tidak jelas/kabur/gelap (obscuur libel), padahal sistem peradilan kita menganut prinsip hakim aktif, walaupun HIR ataupun RBg tidak mengatur secara tegas mengenai apa yang harus dimuat dalam gugatan.

Dari permasalahan tersebut, timbullah pertanyaan sebagai berikut :

1. Apa alasan hakim menyatakan suatu gugatan itu obscuur libel ?

2. Wenangkah hakim memperbaiki gugatan yang obscur libel ?
3. Bagaimana seyogyanya sikap hakim dalam menghadapi gugatan yang obscur libel ?

## 2. Keaslian Penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, belum pernah dilakukan penelitian mengenai Obscur Libel Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Semarang, dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian yang asli.